



UNMAS DENPASAR

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 01, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI POLRES KARANGASEM

Ni Nyoman Adi Weda Astuti¹⁾, Ni Komang Ratih Kumala Dewi²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: ratih_kumala2001@unmas.ac.id

Abstract

Children are the nation's buds who have the potential to become the younger generation to continue the ideals of the nation's struggle who have a strategic role, and have special characteristics and characteristics that guarantee the continued existence of the nation and state in the future. One of the criminal acts that has become a phenomenon lately is the crime of sexual violence against minors. Child protection is all activities to ensure and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate, as well as receive protection from violence and discrimination. The implementation of legal protection for minors as victims of sexual violence at the Karangasem Police is carried out by providing protection and assistance, hiding the victim's identity, cooperating with other institutions, handling fast, treating humanely by paying attention to needs according to their age, obtaining information Regarding the development of cases, rehabilitation assistance, all of that is based on the law.

Keywords : Children, Chil Protection, Crimes of Sexual Violence

Abstrak

Anak merupakan tunas bangsa yang mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Salah satu tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Polres Karangasem dilaksanakan dengan cara memberikan perlindungan dan pendampingan, merahasiakan identitas korban, bekerja sama dengan lembaga lain, penanganan yang cepat, perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, bantuan rehabilitasi semua itu berdasarkan pada Undang-Undang.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Anak merupakan tunas bangsa yang mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada

masa yang akan datang. Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yang selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya yang dapat dilakukan oleh orang tua, wali, keluarganya, masyarakat ataupun lembaga-lembaga sosial dan dibawah pengawasan serta bimbingan negara.

Anak dalam sistem hukum Indonesia memang belum memiliki unifikasi definisi, namun dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 297, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak sebagai individu yang memerlukan perlindungan orang dewasa kerap mengalami pelanggaran atas hak-haknya seperti eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Salah satu tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kekerasan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang

ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur akhir-akhir ini sangat marak terjadi dan seringkali terjadi di mana-mana. Mirisnya pelakunya tersebut sebagian besar dilakukan oleh orang-orang terdekat dan dikenal oleh anak, yang ditunjukkan dengan data yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang menyatakan bahwa 90% (sembilan puluh persen) pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat.¹

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa:

“Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan

¹ Okezone Nasional, 2019, **90 Persen Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Merupakan Orang Terdekat**, <https://nasional.okezone.com/read/2019/08/03/337/2087270/90-persen-pelaku-kejahatan-seksual-pada-anak-merupakan-orang-terdekat>, diakses tanggal 23 Juni 2022, pukul 21.49 WITA.

seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan suatu bentuk perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual yang dilakukan sepihak atau tidak diharapkan oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual sehingga menimbulkan reaksi malu, trauma, marah, takut dan sebagainya pada diri anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan terhadap hal-hal yang bisa merusak dan membentuk kepribadian anak untuk menuju hal-hal yang bisa melanggar norma-norma, baik itu hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.² Tindak pidana kekerasan seksual yang dialami anak dibawah umur perlu disikapi dan ditindak lanjuti serta harus diperhatikan dari semua lapisan baik dari lembaga-lembaga, pemerintahan, negara maupun masyarakat, agar masalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat diatasi.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil dan tidak penting. Masalah ini sangat penting yang menjadi korbanya adalah anak dibawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang

² Adam Chazawi, 2005, **Tindak Pidana Mengenai Kesopanan**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 65.

telah menjadi korban tindak pidana. Dari segala bentuk kekerasan khususnya kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk-bentuk diskriminasi harus dihapuskan.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris.

b. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*) dan Pendekatan Fakta (*The Statute Approach*).

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah Data Primer, Data Sekunder, dan Data Tersier.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bservasi dan wawancara.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris.

C. Pembahasan

1).Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Polres Karangasem berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA I Nengah Sudyatmika, S.H. selaku Banit PPA Sat Reskrim Polres Karangasem menyebutkan Unit IV PPA Sat Reskrim Polres Karangasem berpedoman pada Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

”Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Polres

Karangasem dilaksanakan dengan cara :

- a. Memberikan perlindungan dan pendampingan

Dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pihak PPA tidak bekerja sendiri, pihak PPA menggandeng lembaga-lembaga antara lain UPTD PPA dari Pemerintah Kabupaten yang bekerja sama ketika ada perkara dan mendampingi setiap ada perkara anak atau perempuan. Merahasiakan identitas korban

Bahwa ketika ada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual identitas si anak tidak disebutkan atau disebarkan baik di media cetak maupun elektronik sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya.³

- b. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain

Berdasarkan bunyi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

³ Wawancara dengan BRIPTU Ni Kadek Mia Widiastuti, S.H. selaku Banit Idik PPA Sat Reskrim Polres Karangasem, 3 Oktober 2022.

Pidana Anak bahwa Polres Karangasem bekerja sama dengan beberapa lembaga antara lain UPTD PPA Pemerintah Kabupaten, Dinas Sosial, Orang atau petugas profesional, dan LSM untuk kebaikan si korban sampai perkara selesai.⁴ Tak hanya itu ada pun lembaga-lembaga lainnya yakni Balai Pemasarakatan Kelas II, Kejaksaan, Pengadilan, SLB (jika ada yang disabilitas).⁵

- c. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi

Untuk penanganan perkara, begitu ada laporan semuanya bekerja sama, langsung menindaklanjuti karena kalau kasus kekerasan seksual cepet viralnya. Karena kalau Unit PPA lambat menangani banyak bermunculan berita-berita miring yang merugikan baik itu pihak si korbannya atau pihak si pelakunya, maka dari itu Unit PPA harus cepat

⁴ Wawancara dengan BRIPKA I Nengah Sudyamika, S.H. selaku Banit PPA Sat Reskrim Polres Karangasem, 21 September 2022.

⁵ Wawancara dengan BRIPTU Ni Kadek Mia Widiastuti, S.H. selaku Banit Idik PPA Sat Reskrim Polres Karangasem, 3 Oktober 2022.

penangannya agar masyarakat tau faktanya seperti apa.⁶

- d. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya

Mengingat korban merupakan anak di bawah umur, dalam melaksanakan pemeriksaan penyidik terkadang mengalami kesususahan untuk memintai si korban keterangan, terkadang korban berbohong, tidak mau berbicara, terkadang harus bermain terlebih dahulu dan makan baru bisa dimintai keterangan dan ada juga yang susah berbicara. Jika ada anak yang tidak mau berbicara dibantu oleh yang mendampinginya untuk supaya mau berbicara. Pendamping yang dimaksud yakni lembaga-lembaga yang bekerja sama dengan Unit PPA yang mendampingi si korban.⁷

⁶ Wawancara dengan BRIPKA I Nengah Sudyamika, S.H. selaku Banit PPA Sat Reskrim Polres Karangasem, 21 September 2022.

⁷ Wawancara dengan BRIPTU Ni Kadek Mia Widiastuti, S.H. selaku Banit Idik PPA Sat Reskrim Polres Karangasem, 3 Oktober 2022.

- e. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus

Selama perkaranya di proses, setiap perkembangan kasusnya pasti diberitahu ke pihak keluarga atau pihak yang bersangkutan.⁸

- f. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis

Apabila korban mengalami trauma ataupun gangguan jiwa yang diakibatkan kekerasan seksual yang dialaminya, maka pihak pekerja sosial akan mendatangkan seorang psikolog untuk menangani korban dan membawa korban ke pusat rehabilitasi untuk dapat memulihkan kejiwaan korban atas trauma yang dialaminya.⁹

Unit PPA juga berkoordinasi dengan dinas sosial agar dalam pemeriksaan korban bisa didampingi oleh petugas yang berperan untuk

mendampingi anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana dalam penanganan perkara tindak pidana baik pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik maupun penyidik pembantu.¹⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berkewajiban melindungi anak adalah negara, pemerintah, orang tua, keluarga, serta masyarakat disekitarnya yang memiliki kewajiban serta bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Mereka harus menghormati serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki sang anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPTU Ni Kadek Mia Widiastuti, S.H. selaku Banit Idik PPA Sat Reskrim Polres Karangasem

⁸ Wawancara dengan BRIPKA I Nengah Sudyamika, S.H. selaku Banit PPA Sat Reskrim Polres Karangasem, 21 September 2022.

⁹ Wawancara dengan BRIPKA I Nengah Sudyamika, S.H. selaku Banit PPA Sat Reskrim Polres Karangasem, 21 September 2022.

¹⁰ Wawancara dengan BRIPTU Ni Kadek Mia Widiastuti, S.H. selaku Banit Idik PPA Sat Reskrim Polres Karangasem, 3 Oktober 2022.

menyebutkan “manfaat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban yaitu anak tetap merasa nyaman dengan terlindungi walaupun dalam kondisi bermasalah dan tertimpa musibah selain itu dengan adanya perlindungan hukum menyiapkan anak tersebut untuk kembali ke lingkungan sosialnya dan mengurangi rasa trauma di masa depan”.¹¹

1) Kendala-Kendala Yang dihadapi Kepolisian Polres Karangasem Dalam Menganggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur

Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Karangasem dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur berdasarkan wawancara dengan BRIPKA I Nengah Sudyatmika, S.H. selaku Banit PPA Sat Reskrim Polres Karangasem menerangkan bahwa dalam melaksanakan berbagai upaya-

upaya penanggulangan tindak kejahatan salah satunya tindak kejahatan kekerasan seksual sudah dilakukan semaksimal dan sebaik mungkin, para aparat kepolisian berkoordinasi dengan beberapa lembaga pendidikan sampai pada masyarakat di setiap daerah wilayah hukum Kepolisian Resor Karangasem, namun demikian adanya suatu kendala dalam melaksanakan upaya penganggulangi tindak pidana tersebut.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPKA I Nengah Sudyatmika, S.H. selaku Banit PPA Sat Reskrim Polres Karangasem menerangkan bahwa kendala-kendala dalam menganggulangi tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur berasal dari faktor internal dan eksternal.¹³

¹¹ Wawancara dengan BRIPTU Ni Kadek Mia Widiastuti, S.H. selaku Banit Idik PPA Sat Reskrim Polres Karangasem, 3 Oktober 2022.

¹² Wawancara dengan BRIPKA I Nengah Sudyatmika, S.H. selaku Banit PPA Sat Reskrim Polres Karangasem, 21 September 2022.

¹³ Wawancara dengan BRIPKA I Nengah Sudyatmika, S.H. selaku Banit PPA Sat Reskrim Polres Karangasem, 21 September 2022.

1. Kendala Yang Bersifat Internal

Faktor kendala-kendala yang bersifat internal dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Karangasem adalah sebagai berikut :

- Faktor kendala dari Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu korban harus bisa menghadirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dalam proses perkara tersebut. Umumnya perbuatan kekerasan seksual dilakukan dalam lingkungan tertutup dan terbatas, atau walaupun terbuka hanya sedikit orang yang mau dijadikan saksi atas kejadian tersebut, sehingga masalah kekerasan seksual seringkali mengakibatkan kerugian bagi korban daripada si pelaku, bahkan tidak jarang karena tekanan tertentu.
- Korban tidak mau disidik karena biasanya korban takut

dengan adanya ancaman dari keluarga tersangka terutama dari pelaku itu sendiri dan korban merasa malu karena apa yang dialami adalah sebagai aib. Perkara tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak merupakan suatu Kesulitan bagi penyidik dalam meminta keterangan, karena keterangan yang diberikan berbelit-belit dan sering berbohong.

- Korban yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban. Pada saat memberikan keterangan, ada anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangannya. Sehingga hal ini akan menyulitkan untuk mengetahui kejadian yang dialami oleh si anak. Hal ini diakibatkan karena anak yang bersangkutan merasa takut dan malu untuk menceritakan kejadian yang dialami kepada orang lain. Kondisi mental

anak yang benar-benar drop, terkadang sulit untuk dimintai keterangan.

- Kurangnya personil dari Unit IV PPA Sat Reskrim Polres Karangasem. Hingga saat ini jumlah personil di Unit IV PPA Sat Reskrim Polres Karangasem hanya 3 (tiga) orang sedangkan wilayah Karangasem luas jadi tidak semua sekolah-sekolah ataupun wilayah-wilayah bisa dijangkau.
- Sarana dan prasarana seperti ruangan pemeriksaan untuk memberikan keterangan anak dibawah umur korban kekerasan seksual masih satu dengan korban dewasa atau anak pelaku tindak pidana, meskipun pemeriksaan tidak dilakukan secara bersamaan ini tentunya dapat mempengaruhi proses hukum. Tempat penyidikan yang sempit, ditambah dengan rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas, serta meja dan kursi, dan juga

perlengkapan komputer yang membuat penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal.

2. Kendala Yang Bersifat Eksternal

Sedangkan faktor kendala yang bersifat eksternal dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Karangasem adalah sebagai berikut :

- Lokasi yang biasanya digunakan pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan kendala bagi pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual, karena kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak akan dilakukan oleh pelaku ditempat keramaian. Terkadang dalam ruang tersebut tidak ada orang selain pelaku dan korban itu sendiri sehingga kurangnya saksi yang mengetahui ataupun melihat kejadiannya.

- Faktor masyarakat, yaitu pada saat melakukan penyuluhan di beberapa sekolah, perguruan tinggi dan juga masyarakat. Seringkali pengarahannya berupa pengetahuan terkait kekerasan atau penganiayaan, pornografi dan lain sebagainya tidak dianggap serius atau diacuhkan, sehingga dengan respon anak maupun masyarakat yang demikian membuat anak dan juga masyarakat tersebut menjadi tidak paham tentang penyuluhan yang diikutinya. Selain itu respon lingkungan terdekat dan masyarakat luas menganggap anak yang menjadi korban kekerasan seksual adalah anak yang telah ternoda, buruk, mempermalukan keluarga, pembawa sial, atau tidak punya masa depan sehingga anak juga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran negatif tentang dirinya sendiri. Masyarakat juga enggan melapor jika terjadi kasus, sehingga pihak kepolisian tidak bisa memaksakan jika masyarakat enggan untuk melapor jika terjadi suatu kasus kecuali jika perkaranya sangat-sangat berakibat buruk pada korban.
- Kurangnya pengawasan dan pembinaan orangtua di lingkungan keluarganya, pihak kepolisian juga perlu dibantu oleh masyarakat dalam mencegah aksi kejahatan, khususnya para orang tua sebagai guru dan pendamping anak menjalani masa-masa kehidupannya. Ketidakpedulian orangtua atau ketidaktahuan orang tua kepada anak-anaknya menyebabkan anak menerima berbagai macam hal-hal dalam lingkungan pergaulannya, sehingga pihak kepolisian pun pada akhirnya juga akan kesulitan dalam melakukan upaya penanggulangan tersebut.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Polres Karangasem diberikan dalam bentuk perlindungan dan pendampingan, merahasiakan identitas korban, bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain, penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi, perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya mengingat korban merupakan anak di bawah umur, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Semua bentuk perlindungan tersebut perpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi

dan Korban, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Karangasem dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual anak di bawah umur berasal dari faktor internal dan eksternal. Adapun faktor yang bersifat internal yaitu faktor kendala dari Undang-Undang Hukum Pidana, korban yang tidak mau di sidik karena takut, kurangnya personel dari Unit IV PPA Sat Reskrim Polres Karangsem, dan sarana dan prasarana yang kurang maksimal. Dan adapun kendala dari faktor eksternal yaitu faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan kurangnya pengawasan dan pembinaan dari orang tua.

Sebagai sumbangan pemikiran dalam penulisan ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Segala bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus lebih dilakukan pemantauan baik kepada para penegak hukum maupun aparat sipil negara guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak, mengingat anak merupakan masa depan bangsa.

dalam memberikan pengawasan dan perlindungan agar masyarakat yang ingin melaporkan tindak pidana seperti ini tidak merasa takut untuk melaporkannya.

Daftar Pustaka

Buku

Chazawi, Adam, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta.

Jurnal

Erdiansyah, 2005, *Kekerasan dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan*, jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, Edisi 1.

Diesmy Humaira B. et.al., 2015, *Kekerasan Seksual Pada Anak; Telaah Relasi Pelaku Korban Dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang, Vol. 12.No. 2.

Internet

Okezone Nasional, 2006, "90 Persen Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Merupakan Orang Terdekat",

2. Masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada khususnya hendaknya berperan aktif dalam rangka penanggulangan kejahatan khususnya kekerasan seksual pada anak di bawah umur dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur dapat diminimalisir. Penegak hukum juga harus selalu aktif

<https://nasional.okezone.com/read/2019/08/03/337/2087270/90-persen-pelakukejahatan-seksual-pada-anak-merupakan-orang-terdekat>, diakses pada 23 Juni 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.